



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 31 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - d. pembinaan dan pengembangan kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan; dan
 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Khusus; dan
 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.
 - e. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan
 3. Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum.

Pasal 7

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum.

Pasal 8

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian.

Pasal 9

Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kepegawaian;**
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Kepegawaian.**

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 11

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;**
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.**

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 13

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;**
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;**
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.**

Bagian Kedua
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 14

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, registrasi, akreditasi, dan perizinan.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus, registrasi, akreditasi, dan perizinan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan khusus;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan registrasi, akreditasi, dan perizinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis.

Pasal 16

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan.

Pasal 17

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
- e. penyelenggaraan pembinaan kegawatdaruratan medik; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan.

Pasal 18

Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan kesehatan khusus.

Pasal 19

Seksi Kesehatan Khusus dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Khusus;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan khusus;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan khusus;**
- d. penyelenggaraan penanganan rehabilitasi medik;**
- e. penyelenggaraan pelayanan masyarakat rawan kesehatan di bidang medik;**
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan; dan**
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesehatan Khusus.**

Pasal 20

Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan registrasi, akreditasi, dan perizinan.

Pasal 21

Seksi Registrasi dan Akreditasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Registrasi dan Akreditasi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan registrasi, akreditasi, dan perizinan;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan registrasi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan;**
- d. penyelenggaraan dan pengendalian perizinan pelayanan kesehatan dan penunjangnya; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Registrasi dan Akreditasi.**

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 22

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, serta pemberdayaan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan.

Pasal 23

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;**
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, serta pemberdayaan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan gizi;**
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan kesehatan masyarakat;**
- f. penyelenggaraan dan pembinaan promosi kesehatan; dan**
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat.**

Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan kesehatan keluarga.

Pasal 25

Seksi Kesehatan Keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Keluarga;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, reproduksi, remaja, anak usia sekolah, dan lanjut usia; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesehatan Keluarga.**

Pasal 26

Seksi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan gizi.

Pasal 27

Seksi Gizi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Gizi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan gizi;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan gizi keluarga dan masyarakat; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Gizi.**

Pasal 28

Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan.

Pasal 29

Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan promosi kesehatan; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan.**

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 30

Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit, dan penyehatan lingkungan.

Pasal 31

Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;**
- b. perumusan kebijakan teknis pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit, dan penyehatan lingkungan;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pencegahan penyakit;**
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pemberantasan penyakit;**
- e. penyelenggaraan dan pembinaan penyehatan lingkungan; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat.**

Pasal 32

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pencegahan penyakit.

Pasal 33

Seksi Pencegahan Penyakit dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan Penyakit;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan penyakit;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pencegahan penyakit,
- d. penyelenggaraan pembinaan *surveilans* epidemiologi penyakit;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan haji; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pencegahan Penyakit.

Pasal 34

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberantasan penyakit.

Pasal 35

Seksi Pemberantasan Penyakit dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberantasan Penyakit;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberantasan penyakit;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pemberantasan penyakit;
- d. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini penyakit;
- e. penyelenggaraan penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberantasan Penyakit

Pasal 36

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina penyehatan lingkungan.

Pasal 37

Seksi Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyehatan Lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan penyehatan tempat umum, industri, dan permukiman;

- d. penyelenggaraan dan pembinaan sanitasi tempat umum, industri, dan permukiman;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan penyehatan sarana air bersih;
- f. pembinaan pengendalian penyehatan lingkungan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyehatan Lingkungan.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 38

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan sumber daya kesehatan, pengelolaan sarana kesehatan, prasarana kesehatan, dan farmasi, serta penyehatan makanan dan minuman.

Pasal 39

Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya kesehatan, pengelolaan sarana kesehatan, prasarana kesehatan, dan farmasi, serta penyehatan makanan dan minuman;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan sumber daya kesehatan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan farmasi;
- f. penyelenggaraan dan pembinaan penyehatan makanan dan minuman; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 40

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan sumber daya kesehatan.

Pasal 41

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya kesehatan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan sumber daya kesehatan;

- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem kesehatan;
- e. penyelenggaraan penilaian dan monitoring kinerja kesehatan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi kesehatan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 42

Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 43

Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Pasal 44

Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan farmasi dan penyehatan makanan dan minuman.

Pasal 45

Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan farmasi dan penyehatan makanan dan minuman;
- c. pembinaan pengelolaan kefarmasian;
- d. pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan penyehatan makanan dan minuman;
- f. penyelenggaraan sertifikasi produksi makanan dan minuman; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 51

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 52

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 54

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 55

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sk 29/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



H.R. SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,




SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR SERI


NOMOR : 51 Tahun 2009
 TANGGAL : 5 Oktober 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



_____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,


 SRI PURNOMO